

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA R.I.
NOMOR : DJ.III/Kep/HK.00.5/32/2011**

TENTANG

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PASCASARJANA STRATUM DUA (S2) PROGRAM STUDI TEOLOGI
KEPENDETAAN KEPADA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI JAKARTA
PROPINSI DKI JAKARTA**

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003, perlu dilakukan peningkatan kualitas perguruan tinggi teologi/agama Kristen;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli bidang teologi/agama Kristen dan tenaga pendidik agama Kristen yang berkualitas, perlu adanya perguruan tinggi teologi/agama Kristen yang berkualitas;
- c. bahwa **Sekolah Tinggi Teologi Jakarta Propinsi DKI Jakarta** dipandang layak untuk diberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Pascasarjana Stratum Dua (S2) Program studi **Teologi Kependetaan**;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 036/U/1993 tentang Gelar dan Sebutan Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor: 180 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi Jurusan Teologi/ Kependetaan dan Jurusan Pendidikan Agama Kristen serta Ujian Negara, yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor: 534 Tahun 2001;
6. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor: 163 Tahun 1999 tentang Gelar dan Sebutan Gelar Pendidikan Tinggi Teologi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor : 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
- A

10. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor : 535 tahun 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pasca Sarjana Pendidikan Tinggi Teologi dan Ujian Negara;
11. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
12. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor: 34 Tahun 2004 tentang Perpanjangan Kuasa Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen pada Perguruan Tinggi Agama di Lingkungan Kementerian Agama RI;
13. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor : 351 Tahun 2004 tentang Pengangkatan Personalia Badan Konsorsium Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Teologi Kristen tahun 2004-2009;.
14. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor : 11 Tahun 2005 tentang Bentuk dan Isi Ijazah Program Stratum Dua (S2) Magister Teologi;
15. Keputusan Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.III/KEP/HK.00.5/281/2008 tanggal 8 Oktober 2008 tentang Petunjuk Teknis Pendirian dan Penyelenggaraan Program Pasca Sarjana Magister Teologi;
16. Keputusan Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.III/KEP/HK.005/282/2008 tanggal 8 Oktober 2008 tentang Petunjuk Teknis Pendirian dan Penyelenggaraan Program Stratum Dua (S2) Profesional dan Stratum Tiga (S3) Profesional bidang Agama/Teologi Kristen;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP).

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Koordinasi Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Teologi Agama Kristen dengan Pejabat Direktorat Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama R.I. di Jakarta pada tanggal **09 Juli 2010**.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA R.I. TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PASCASARJANA STRATUM DUA (S2) PROGRAM STUDI TEOLOGI KEPENDETAAN KEPADA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI JAKARTA PROPINSI DKI JAKARTA.**

Pertama : Memberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Pascasarjana Stratum Dua (S2) Program Studi **Teologi Kependetaan** kepada **Sekolah Tinggi Teologi Jakarta Propinsi DKI Jakarta**;

Kedua : Dengan diberikannya Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Pascasarjana Stratum Dua (S2) Program Studi **Teologi Kependetaan** kepada **Sekolah Tinggi Teologi Jakarta Propinsi DKI Jakarta** maka dalam menyelenggarakan pendidikannya, **Sekolah Tinggi Teologi Jakarta Propinsi DKI Jakarta**, harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Ketiga : Pemberian Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Pascasarjana Stratum Dua (S2) Program Studi **Teologi Kependetaan** kepada **Sekolah Tinggi Teologi Jakarta Propinsi DKI Jakarta** akan ditinjau kembali selambat-lambatnya **4** (empat) tahun sejak ditetapkan;
- Keempat : **Sekolah Tinggi Teologi Jakarta Propinsi DKI Jakarta harus** memberikan informasi/Laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) secara tertulis **setiap semester** kepada Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama R.I.;
- Kelima : Apabila **Sekolah Tinggi Teologi Jakarta Propinsi DKI Jakarta lalai** melaksanakan diktum 4 (empat) di atas maka dapat menyebabkan **dicabutnya Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan ini**;
- Keenam : **Sekolah Tinggi Teologi Jakarta Propinsi DKI Jakarta** diwajibkan menindaklanjuti pemberian Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan ini untuk mempersiapkan agar dapat diakreditasi oleh BAN-PT;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2011
Pjs. Direktur Jenderal,



Drs. Saur Hasugian, M.Th
NIP. 195310101979031003

Tembusan :

1. Menteri Agama R.I. di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional R.I. di Jakarta;
3. Gubernur seluruh Indonesia;
4. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang di Lingkungan Kementerian Agama di Jakarta;
5. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Seluruh Indonesia;
6. Para Pengurus/Ketua PGI, PGPI, dan PGLII di Jakarta ;
7. Pengurus PERSETIA;
8. Pengurus PASTI di Jakarta;
9. Pengurus PERSATPIN di Jakarta;
10. Para Rektor/Dekan/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Teologi di Seluruh Indonesia;
11. Tim Koordinasi Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Teologi Agama Kristen;
12. Biro Hukum dan Humas Kementerian Agama R.I. di Jakarta.